



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Ari Bin Munasip (alm);
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 4 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Ari Bin Munasip (alm) ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ismail, S.H., Anwar Firdaus, S.H., William Than Sigai, S.H., Februase Pungkal Nuas Kunum, S.H., dan Gusti M. Irwan Bismarck, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni No.113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pen.Pid.Sus/2024/PN KIk tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ARI Bin MUNASIP (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,43 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,92 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor/bruto 2,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,77 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,32 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,15 gram berat kristal dan 0.17 gram berat plastik;

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek VIVO 2019 warna biru;

Dirampas Untuk Negara;

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AHMAD ARI Bin MUNASIP (Alm)** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi TYSON (dalam berkas perkara lain) bersama dengan Sdr. Amat (DPO) datang ke rumah terdakwa dan membeli narkoba jenis sabu seberat 1,5 gram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah terdakwa, Saksi TYSON dan Sdr. AMAT langsung meyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pergi keluar untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan dari Saksi TYSON dan Sdr. AMAT tersebut. Kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi TYSON dan Sdr. AMAT seberat 1,5 gram. Kemudian Saksi TYSON dan Sdr. AMAT pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa dihubunghi oleh Sdr. ARDIAN (DPO) untuk memesan 1 (satu) gram natrkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah dibayar melalui aplikasi dana. Tidak lama kemudian Saksi TYSON juga menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai. Kemudian Sdr. ACA (DPO) juga memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum dibayarkan kepada terdakwa. Setelah mendapat pesanan narkoba dari beberapa orang tersebut, terdakwa langsung menghubungi Sdr. SAID (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 22.30 WIB Sdr. SAID (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di ruang keluarga di rumah terdakwa, datang anggota Satresnarkonba POLRES Kapuas dan langsung melakukan pengeledahan pada terdakwa dan rumah terdakwa terrsebut, kemudian pada saat pengeledahan, anggota Satresnarkoba POLRES Kapuas menemukan 3 (tiga) paket plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,43 gram, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) unit HP merek VIVO 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang kesemua barang tersebut diakui

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 081/14282.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,43 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,92 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor/bruto 2,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,77 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,32 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,15 gram berat kristal dan 0.17 gram berat plastik;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.0.16.24.0386 tanggal 05 Juli 2024 dengan Nomor Kode Sampel 24.098.11.16.05.0385.K dengan hasil adalah positif teridentifikasi Methamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMAD ARI Bin MUNASIP (Alm)** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba POLRES Kapuas pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB mengamankan Saksi TYSON (dalam berkas perkara lain) di Barak Jl. Kapuas Seberang I RT 001, Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu milik Saksi TYSON, kemudian anggota Satresnarkoba POLRES KAPUAS melakukan pendalaman darimana Saksi TYSON mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi TYSON mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa. Setelah itu anggota Satresnarkoba POLRES KAPUAS langsung menuju ke rumah terdakwa di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang keluarga dirumah terdakwa, dan Anggota Satresnarkoba POLRES Kapuas langsung melakukan penggeledahan pada terdakwa dan Rumah Terdakwa kemudian pada saat penggeledahan, anggota Satresnarkoba POLRES Kapuas menemukan 3 (tiga) paket plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,43 gram, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) unit HP merek VIVO 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 081/14282.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,43 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,92 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor/bruto 2,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,77 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,32 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,15 gram berat kristal dan 0.17 gram berat plastic;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.0.16.24.0386 tanggal 05 Juli 2024 dengan Nomor Kode

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel 24.098.11.16.05.0385.K dengan hasil adalah positif teridentifikasi Methamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Sampe sini

1. Saksi M. FAUJIANNOR, S.H., Bin MAWARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi adalah petugas kepolisian Polres Kapuas bersama dengan rekan lainnya yaitu saksi AlpianNor, S.H., Bin H. Abubakar H.B dan rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan telah mengamankan seseorang yang bernama Patriwi Jaya Als Tyson Bin Samsul (berkas terpisah) di barak sewaan yang beralamat di Jl, Kapuas Seberang I, RT.001, Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram (plastik + kristal), 1 (satu) unit handphone merk Redmi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9C warna biru navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Menthol warna putih hijau, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika diinterogasi saksi Patriwi Jaya Als Tyson mengaku narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ahmad Ari Bin Munasib yaitu Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama dengan rekan-rekan menuju rumah tersebut dan langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr Adiansyah Bin Sukran selaku Ketua RT dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diakui adalah milik Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari sdr SAID (DPO) yang beralamat di Kecamatan Kapuas Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib;

- Bahwa sabu tersebut telah dijual kepada Patriwi Jaya Als Tyson dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr Ardian dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Aca dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti sabu yang berada padanya tersebut rencananya akan dijual kepada orang yang mau membelinya dan juga akan digunakannya namun Terdakwa belum mengetahui berapa keuntungan yang akan diperolehnya karena narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual semua;
- Bahwa menurut Terdakwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr SAID (DPO) adalah dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) uni HP merk Vivo 2019 warna biru;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa petugas ditemani dan disaksikan oleh Ketua RT yakni Sdr Adiansyah Bin Sukran;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak sedang menderita sakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin H. ABU BAKAR H.B., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi adalah petugas kepolisian Polres Kapuas bersama dengan rekan lainnya yaitu saksi M. FaujianNor, S.H., Bin H. Abubakar H.B dan rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan telah mengamankan seseorang yang bernama Patri Wijaya Als Tyson Bin Samsil (berkas terpisah) di barak sewaan yang beralamat di Jl, Kapuas Seberang I, RT.001, Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram (plastik + kristal), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Menthol warna putih hijau, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika diinterogasi saksi Patriwi Jaya Als Tyson mengaku narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ahmad Ari Bin Munasib yaitu Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama dengan rekan-rekan menuju rumah tersebut dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr Adiansyah Bin Sukran selaku Ketua RT dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,43$ (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,43$ (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



- dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diakui adalah milik Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari sdr SAID (DPO) yang beralamat di Kecamatan Kapuas Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib;
 - Bahwa sabu tersebut telah dijual kepada Patriwi Jaya Als Tyson dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr Ardian dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada Sdr Aca dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang yang mau membelinya dan juga akan digunakannya namun Terdakwa belum mengetahui berapa keuntungan yang akan diperolehnya karena belum laku terjual semua;
 - Bahwa menurut Terdakwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr SAID (DPO) adalah dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) uni HP merk Vivo 2019 warna biru;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa petugas ditemani dan disaksikan oleh Ketua RT yakni Sdr Adiansyah Bin Sukran;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak sedang menderita sakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Patriwi Jaya Als Tyson Bin Samsul (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kapuas karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi M. FaujianNor bersama dengan rekan-rekan dari Polres Kapuas telah mengamankan saksi bertempat di barak sewaan yang beralamat di Jl, Kapuas Seberang I, RT.001, Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik + kristal), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Menthol warna putih hijau, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kepada petugas saksi mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ahmad Ari Bin Munasib yaitu Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak \pm 1,5 (satu koma lima) gram secara patungan bersama dengan sdr AMAT (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib yang mana saat itu saksi bersama dengan sdr AMAT (DPO) mendatangi Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 20124 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan sdr AMAT (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak \pm 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa pergi keluar untuk mengambil narkotika kepada seseorang yang tidak saksi ketahui dan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang dengan membawa narkotika jenis sabu pesanan kami, dan setelah menerima sabu tersebut selanjutnya saksi bersama dengan sdr AMAT (DPO) pergi ke rumah sdr AMAT (DPO) di daerah Pulau Mambulau, Kab. Kapuas;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 1830 wib bertempat di barak sewaan saksi yang beralamat di Jl. Kapuas Seberang, RT.001, Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, tiba-tiba saksi didatangi oleh petugas kepolisian Polres Kapuas bersama dengan Ketua RT dan selanjutnya melakukan pengeledahan di barak sewaan tersebut dan selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram (plastik + kristal), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Menthol warna putih hijau, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika peugas menanyakan darimana saksi memperoleh barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dan saksi mengakui memperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama dengan petugas kepolisian menuju rumah tersebut dan langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr Adiansyah Bin Sukran selaku Ketua RT dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,43$ (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merk Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,43$ (dua

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat puluh tiga) gram (plastik + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merk Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diakui adalah milik Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak sedang menderita sakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi M. FaujianNor bersama dengan rekan-rekan dari Polres Kapuas telah mengamankan seseorang yang bernama Patriwi Jaya Als Tyson Bin Samsil (berkas terpisah) di barak sewaan yang beralamat di Jl, Kapuas Seberang I, RT.001, Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik + kristal), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menthol warna putih hijau, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika diinterogasi oleh petugas saksi Patriwi Jaya Als Tyson mengaku narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib petugas bersama dengan saksi Patriwi Jaya Als Tyson (berkas terpisah) menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr Adiansyah Bin Sukran selaku Ketua RT dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diakui adalah milik Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari sdr SAID (DPO) yang beralamat di Kecamatan Kapuas Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr SAID (DPO) sejak tahun 2011 karena satu kampung dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr SAID (DPO) yang pertama sekitar bulan Juni saya membeli sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat brutto ± 1,5 (satu koma lima) gram dan yang kedua

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto \pm 2,5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr SAID (DPO) tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Patriwi Jaya Als Tyson dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat brutto \pm 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, kepada sdr Ardian dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat brutto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan kepada sdr Aca dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat brutto \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sendiri dan akan Terdakwa jual kepada teman-teman dalam paketan kecil;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal) baru datang sedangkan sebelumnya saksi Patriwi Jaya Als Tyson (berkas terpisah), Sdr Ardian dan Sdr Aca mengirimkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang yang mau membelinya dan juga akan digunakan Terdakwa namun Terdakwa belum mengetahui berapa keuntungan yang akan diperolehnya karena belum laku terjual semua;

- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr SAID (DPO) adalah dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) uni HP merk Vivo 2019 warna biru yang mana pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr Ardian melalui whatsapp dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa menghubungi sdr SAID (DPO) untuk memesan sabu dan selanjutnya saksi Patriwi Jaya Als Tyson (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan memesan sabu sebanyak \pm 1 (satu) gram dan uangnya sudah dikirim melalui aplikasi DANA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan oleh saksi Patriwi Jaya Als Tyson sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr Aca memesan sabu sebanyak \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram namun uang belum dikirimkan;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib sdr SAID (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pergi ke Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 23.30 wib sdr SAID (DPO) ke rumah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian langsung pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib datang petugas dari Polres Kapuas bersama dengan Ketua RT ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak sedang menderita sakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastic klip berisi kristal bening yang didug narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,43 gram;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO 2019 warna biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga terlampir bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 081/14282.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,43 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,92 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor/bruto 2,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,77 gram berat Kristal dan 0,51 gram

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat plastik. Disisahkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,32 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,15 gram berat kristal dan 0.17 gram berat plastik;

- Laporan Pengujian Badan POM Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.0.16.24.0386 tanggal 05 Juli 2024 dengan Nomor Kode Sampel 24.098.11.16.05.0385.K dengan hasil adalah positif teridentifikasi Methamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi M. FaujianNor bersama dengan rekan-rekan dari Polres Kapuas telah mengamankan seseorang yang bernama Patriwi Jaya Als Tyson Bin Samsul (berkas terpisah) di barak sewaan yang beralamat di Jl, Kapuas Seberang I, RT.001, Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik + kristal), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Menthol warna putih hijau, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi oleh petugas saksi Patriwi Jaya Als Tyson mengaku narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib petugas bersama dengan saksi Patriwi Jaya Als Tyson (berkas terpisah) menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr Adiansyah Bin Sukran selaku Ketua RT dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diakui adalah milik Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari sdr SAID (DPO) yang beralamat di Kecamatan Kapuas Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr SAID (DPO) sejak tahun 2011 karena satu kampung dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr SAID (DPO) yang pertama sekitar bulan Juni saya membeli sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat brutto \pm 1,5 (satu koma lima) gram dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto \pm 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr SAID (DPO) tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Patriwi Jaya Als Tyson dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat brutto \pm 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, kepada sdr Ardian dengan harga

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat brutto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan kepada sdr Aca dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat brutto \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sendiri dan akan Terdakwa jual kepada teman-teman dalam paketan kecil;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal) adalah baru datang sedangkan sebelumnya saksi Patriwi Jaya Als Tyson (berkas terpisah), Sdr Ardian dan Sdr Aca mengirimkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang yang mau membelinya dan juga akan digunakan Terdakwa namun Terdakwa belum mengetahui berapa keuntungan yang akan diperolehnya karena belum laku terjual semua;

- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr SAID (DPO) adalah dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) uni HP merk Vivo 2019 warna biru yang mana pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr Ardian melalui whatsapp dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa menghubungi sdr SAID (DPO) untuk memesan sabu dan selanjutnya saksi Patriwi Jaya Als Tyson (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan memesan sabu sebanyak \pm 1 (satu) gram dan uangnya sudah dikirim melalui aplikasi DANA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan oleh saksi Patriwi Jaya Als Tyson sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr Aca memesan sabu sebanyak \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram namun uang belum dikirimkan;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib sdr SAID (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pergi ke Banjarmasin untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul 23.30 wib sdr SAID (DPO) ke rumah Terdakwa dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian langsung pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib datang petugas dari Polres Kapuas bersama dengan Ketua RT ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 081/14282.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,43 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,92 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor/bruto 2,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,77 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,32 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,15 gram berat kristal dan 0.17 gram berat plastik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.0.16.24.0386 tanggal 05 Juli 2024 dengan Nomor Kode Sampel 24.098.11.16.05.0385.K dengan hasil adalah positif teridentifikasi Methamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak sedang menderita sakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang ke persidangan yang dalam hal ini adalah Terdakwa Ahmad Ari Bin Munasip (Alm) dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur-unsur lainnya dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur Setiap orang dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti;

Ad 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan untuk “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketidak adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika adalah suatu tindakan yang masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi M. FaujianNor, S.H., Bin Mawardi bersama dengan Saksi AlpianNor, S.H., Bin H. Abu Bakar H.B. dan Anggota Kepolisian Resort Kapuas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi M. FaujianNor bersama dengan rekan-rekan dari Polres Kapuas telah mengamankan seseorang yang bernama Patriwi Jaya Als Tyson Bin Samsil (berkas terpisah) di barak sewaan yang beralamat di Jl, Kapuas Seberang I, RT.001, Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik + kristal), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Menthol warna putih hijau, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika diinterogasi oleh petugas, saksi Patriwi Jaya Als Tyson mengaku narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1, RT 003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib petugas bersama dengan saksi Patriwi Jaya Als Tyson (berkas terpisah) menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr Adiansyah Bin Sukran selaku Ketua RT dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk penyidikan lebih lanjut dan berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,43$ (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak merk QK panasi warna bening, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2019 warna biru, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diakui adalah milik Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari sdr SAID (DPO) yang beralamat di Kecamatan Kapuas Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib yang mana Terdakwa mengenal sdr SAID (DPO) sejak tahun 2011 karena satu kampung dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr SAID (DPO) yang pertama sekitar bulan Juni saya membeli sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat brutto $\pm 1,5$ (satu koma lima) gram dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto $\pm 2,5$ (dua koma lima) gram;

Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr SAID (DPO) tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Patriwi Jaya Als Tyson dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat brutto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram, kepada sdr Ardian dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat brutto $\pm 0,88$ (nol koma delapan puluh delapan) gram dan kepada sdr Aca dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sendiri dan akan Terdakwa jual kepada teman-teman dalam paketan kecil;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,43$ (dua koma empat puluh tiga) gram (plastic + Kristal) adalah baru datang sedangkan sebelumnya saksi Patriwi Jaya Als Tyson (berkas terpisah), Sdr Ardian dan Sdr

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aca mengirimkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang yang mau membelinya dan juga akan digunakan Terdakwa namun Terdakwa belum mengetahui berapa keuntungan yang akan diperolehnya karena belum laku terjual semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr SAID (DPO) adalah dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) uni HP merk Vivo 2019 warna biru yang mana pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr Ardian melalui whatsapp dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa menghubungi sdr SAID (DPO) untuk memesan sabu dan selanjutnya saksi Patriwi Jaya Als Tyson (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan memesan sabu sebanyak \pm 1 (satu) gram dan uangnya sudah dikirim melalui aplikasi DANA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan oleh saksi Patriwi Jaya Als Tyson sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr Aca memesan sabu sebanyak \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram namun uang belum dikirimkan;

Bahwa sekira pukul 20.00 wib sdr SAID (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pergi ke Banjarmasin untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul 23.30 wib sdr SAID (DPO) ke rumah Terdakwa dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian langsung pulang;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib datang petugas dari Polres Kapuas bersama dengan Ketua RT ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak sedang menderita sakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 081/14282.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,43 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,92 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik. Disisahkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor/bruto 2,28 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,77 gram berat Kristal dan 0,51 gram berat plastik. Disisahkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,32 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,15 gram berat kristal dan 0.17 gram berat plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.0.16.24.0386 tanggal 05 Juli 2024 dengan Nomor Kode Sampel 24.098.11.16.05.0385.K dengan hasil adalah positif teridentifikasi Methamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sudah jelas adanya perbuatan Terdakwa yang membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Sdr SAID (DPO) kemudian narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dipecah menjadi beberapa paket kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dijual Terdakwa kepada orang dan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui apabila Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah atau Undang-undang dan Terdakwa tidak berhak atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak disertai dengan surat ijin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat lain yang berwenang untuk itu dan Terdakwa bukan pula seorang dokter atau para medis

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan pula sebagai aparat yang diberikan kewenangan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut dengan demikian unsur kesatu yakni Setiap orang yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang mana terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dan pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pidanaan *integratif*, dinyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat, Pertama, Kemanusiaan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, Kedua, Edukatif mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang Ketiga, Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan dalam hal ini Majelis Hakim selain mendasarkan ketentuan Pasal yang dilanggar Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mana selain Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba, ia juga sebagai pengguna aktif dari penyalahgunaan Narkoba, yang mana menurut Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa juga sebagai korban penyalahguna/pengguna/pecandu narkoba dan Terdakwa tidak terindikasi jaringan Nasional dan Internasional, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara, sebagaimana disebutkan pada Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka upaya memberantas pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain selaku generasi muda harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, atas dasar hal-hal di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini selain menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa:

- 3 (tiga) paket plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 2,43$ gram, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo 2019 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, sehingga berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ARI Bin MUNASIB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,43 gram, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo 2019 warna biru, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd//

Istiani, S.H.

Ttd//

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Ttd//

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd//

Agus Hairuddin, S.H.